

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRADISI CAROK DI MASYARAKAT MADURA: MENELUSURI NORMA HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT

Sigit Sugandi¹, Hernan Ridho Wibowo²

sigitsugandi5@students.unnes.ac.id¹, ridhernann@students.unnes.ac.id²

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Carok merupakan sebuah fenomena budaya yang melibatkan konfrontasi fisik atau konflik di lingkungan masyarakat Jawa, khususnya di daerah pedesaan. Dalam perspektif hukum masyarakat, carok sering kali dianggap sebagai usaha untuk mempertahankan martabat dan kehormatan kelompok. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan konflik serius yang melanggar norma hukum formal. Artikel ini mengulas aspek-aspek hukum yang terkait dengan carok, termasuk norma-norma yang mengatur praktik ini, dampaknya terhadap masyarakat, dan langkah-langkah untuk menangani konflik yang timbul dari carok. Selain itu, artikel ini memberikan tinjauan rinci terhadap pendekatan hukum terhadap tradisi carok di masyarakat Madura, mengevaluasi norma-norma hukum yang terlibat, dan menganalisis dampak sosialnya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum dan sosial, artikel ini menyelidiki implikasi dari praktik carok, memberikan perspektif yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi ini mempengaruhi masyarakat Madura. Terakhir, artikel ini membahas relevansi peraturan hukum yang ada dalam menanggapi serta mengelola dampak sosial dari fenomena carok.

Kata Kunci: Carok, masyarakat madura, perspektif hukum masyarakat.

ABSTRAC

Carok is a cultural phenomenon that involves physical confrontation or conflict in Javanese society, especially in rural areas. In the legal perspective of society, carok is often seen as an effort to maintain the dignity and honor of the group. However, this practice can also give rise to serious conflicts that violate formal legal norms. This article reviews legal aspects related to carok, including the norms governing this practice, its impact on society, and steps to handle conflicts arising from carok. Additionally, this article provides detailed insight into the legal approach to the carok tradition in Madurese society, disseminates the legal norms involved, and analyzes its social impact. With a deep understanding of the legal and social context, this article investigates the implementation of carok practices, providing a comprehensive perspective on how this tradition influences Madurese society. Finally, this article discusses the relevance of existing legal regulations in responding to and managing the social impacts of the carok phenomenon.

Keywords: Carok, Madurese society, legal perspective of society.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia mencakup tiga komponen: hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Sayangnya, pentingnya hukum adat sering kali diremehkan, khususnya di kalangan lulusan hukum yang menganggap hukum adat memiliki status yang lebih rendah. Terlepas dari persepsi tersebut, penerapan hukum adat mempunyai landasan hukum. Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum adat secara konstitusional diakui sebagai bagian dari hukum positif. Patut dicatat bahwa, meskipun tidak ada undang-undang atau peraturan khusus mengenai hukum adat, keberadaannya tetap diakui. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang

Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mencerminkan pergeseran bertahap dari sanksi pidana yang berkaitan dengan hukum pidana adat. Pada hakikatnya hukum positif Indonesia mengakui dan memasukkan hukum adat ke dalam kerangka hukumnya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, hakim wajib

mendalami dan memahami “hukum kehidupan” masyarakat secara mendalam. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa hukum adat dapat diterapkan, sehingga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi formal. Penekanannya terletak pada kesadaran hakim terhadap “hukum kehidupan” yang berlaku dalam ruang publik. Diakui karena perannya dalam masyarakat, hukum adat berkontribusi terhadap pelestarian dan keberlangsungan kerangka hukum pidananya sendiri. (Aurora Mustikajati et al., 2021)

Indonesia mempunyai keberagaman ras, suku, agama, bahasa, dan budaya. Diantaranya yakni Madura yang menonjol, terkenal dengan ciri-ciri budayanya yang khas dan stereotip yang terkait dengannya. Masyarakat Madura memandang identitas budaya mereka baik secara individu maupun kolektif, sehingga mempengaruhi perilaku dan gaya hidup mereka. Harga diri menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Madura, terkait dengan adat istiadat unik yang membedakan mereka dari komunitas adat lainnya, dan karakteristik ini bertahan dari generasi ke generasi. Suku Madura memiliki praktik budaya khas yang disebut carok, yang berkaitan dengan masalah harga diri ketika menyikapi konflik dalam kehidupan sosial mereka. Carok, berasal dari bahasa Kawi Kuno, diterjemahkan menjadi "bertarung" dan dapat dipahami sebagai *ecacca erokorok*, yang berarti tindakan pembantaian atau mutilasi. Tradisi yang tertanam dalam masyarakat Madura ini menjadi salah satu cara penyelesaian perkara, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan atau harga diri yang khas pada masyarakat Madura.

Penekanan pada harga diri ini dianggap sebagai aspek khas budaya Madura yang tidak dimiliki oleh komunitas budaya lain. Tradisi carok tidak hanya berfungsi untuk menjunjung tinggi martabat pribadi, tetapi juga untuk menyelesaikan perselisihan pertanahan dan konflik terkait perselingkuhan di kalangan masyarakat Madura. Carok melibatkan tindakan kekerasan melalui duel dengan senjata tajam, yang dilakukan untuk mempertahankan harga diri. Biasanya dilakukan oleh laki-laki, praktik ini diteruskan kepada mereka yang diyakini telah menghina kehormatan seseorang, sehingga menimbulkan rasa malu secara individu atau kolektif, yang melibatkan kerabat dan keluarga. Dalam kasus tertentu, suami boleh melakukan carok sebagai penghormatan terhadap istri dan anak perempuannya. Intinya, carok biasanya diatur oleh laki-laki, menyebarkannya kepada orang lain yang dianggap telah menyinggung martabat seseorang, sehingga menimbulkan perasaan malu.

Hal ini dapat terjadi secara individu atau kolektif, yang melibatkan kerabat, khususnya istri dan anak perempuan, dan seringkali suaminya yang mengambil alih tanggung jawab. Masyarakat Madura umumnya menggunakan "Celurit" tradisional, yaitu senjata khas dengan bilah melengkung dan tajam yang awalnya dirancang untuk memotong rumput. Menurut D.A. Wawi Imron, bentuk Celurit yang unik menyerupai tanda tanya, memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan sifat ingin tahu masyarakat Madura. Dalam budaya Madura, carok tidak hanya sekedar pemotongan; ini mengikuti aturan dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi ketika mempertimbangkannya sebagai penyelesaian suatu masalah. Meskipun carok mungkin melibatkan pelanggaran norma-norma hukum, seperti pembunuhan, namun melabelinya sebagai pembunuhan belaka adalah hal yang rumit karena makna budaya dan tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Madura. (Firdaus et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu prosedur ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang berakar pada logika ilmu hukum dari aspek normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum,

yang melibatkan analisis peraturan dan perundang-undangan terkait yang menangani permasalahan hukum yang sedang berlangsung. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan literatur tradisi carok yang mencakup sudut pandang budaya, adat, dan hukum dalam hukum pidana, mengacu pada KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bahan hukum primer dan sekunder ini diambil dari literatur dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan datanya mengandalkan kajian literatur secara menyeluruh, sedangkan metode analisisnya adalah kualitatif normatif, bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan dilengkapi dengan data sekunder tambahan. Penelitian ini sebagian besar bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi antara budaya carok dengan hukum Masyarakat adat memiliki struktur hukum tersendiri yang mengawasi tradisi mereka, mencakup hukum adat yang diperkuat dengan ketentuan undang-undang yang secara eksplisit mengatur hak-hak adat.

Hak-hak ini, yang diakui dan dipertahankan melalui peraturan terkait, mendapat penguatan hukum yang berakar pada hukum positif, selaras dengan nilai-nilai dan kemajuan masa kini. Namun demikian, aspek-aspek tertentu dari tradisi-tradisi ini, yang dulu sudah tertanam kuat, kini dianggap tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat saat ini, dan dianggap tidak manusiawi. Meluasnya budaya carok di Madura dan wilayah sekitarnya telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Selama beberapa dekade terakhir, carok menjadi terkenal dan berkontribusi pada meningkatnya aktivitas kriminal.

Madura menjadi sarang berbagai oknum kriminal, khususnya preman yang beroperasi di Surabaya. Normalisasi kekerasan dalam budaya ini menyebabkan kekerasan dianggap sebagai aspek rutin kehidupan. Akibatnya, meningkatnya agresi fisik telah berkontribusi pada peningkatan angka kejahatan, sehingga memerlukan evaluasi ulang terhadap undang-undang yang ada untuk mengatasi dan mengakomodasi pengaruh budaya carok. Budaya carok dapat digambarkan sebagai suatu konfrontasi, baik yang terjadi antarindividu maupun yang kadang-kadang menimbulkan kegaduhan masyarakat. R. Soesilo dalam karyanya yang berjudul "KUHP Pidana (KUHP) dan Penjelasan Lengkap Pasal per Pasal" membahas tentang belum adanya definisi hukum mengenai "pertarungan satu lawan satu". Secara umum, Soesilo menjelaskan, konflik tersebut melibatkan dua individu yang terlibat secara terorganisir, lengkap dengan tantangan yang telah ditentukan sebelumnya, lokasi tertentu, waktu yang ditentukan, senjata yang disepakati, dan saksi yang telah diidentifikasi. Pertemuan yang diatur ini biasanya disebut sebagai "duel". Ditegaskan, jika pertikaian antara dua orang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hal tersebut di luar cakupan pasal hukum tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya pada Bab VI tentang Konfrontasi Perorangan, perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan luka-luka dapat menimbulkan akibat hukum. Tergantung pada tingkat keparahan cederanya, individu yang terlibat dapat menghadapi hukuman berdasarkan Pasal 184, dengan kemungkinan jangka waktu hukuman penjara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 184 (1): Hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan untuk perkelahian satu lawan satu tanpa menimbulkan luka badan.
2. Pasal 184 (2): Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan bagi yang menyebabkan luka pada badan lawannya.
3. Pasal 184 (3): Pidana penjara paling lama empat tahun bagi orang yang menimbulkan luka berat pada tubuh lawannya.

4. Pasal 184 (4): Hukuman penjara paling lama tujuh tahun bagi yang menghilangkan nyawa lawannya, atau paling lama dua belas tahun jika pertarungan satu lawan satu melibatkan perjanjian hidup atau mati.

5. Pasal 184 (5): Percobaan perkelahian satu lawan satu tidak dikenakan hukuman.

Apabila diperhatikan akibat yang timbul dari carok, maka hal tersebut mencakup berbagai aspek hukum yang dituangkan dalam undang-undang lain, antara lain:

1. Pasal 338, membahas pembunuhan yang disengaja, dengan potensi hukuman penjara lima belas tahun.

2. Pasal 340, mencakup pembunuhan berencana, menjatuhkan hukuman mulai dari hukuman mati hingga hukuman penjara maksimal dua

3. puluh tahun.

4. Pasal 351, mengatur tentang penganiayaan, yang dapat dihukum dengan penjara atau denda, meningkat berdasarkan beratnya konsekuensi.

5. Pasal 353, membahas tentang penganiayaan yang direncanakan, yang berujung pada hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda berdasarkan hasil yang diperoleh.

6. Pasal 354, fokus pada penganiayaan berat, dengan hukuman maksimal delapan tahun, dan meningkat menjadi sepuluh tahun jika mengakibatkan kematian.

7. Pasal 355, tentang penganiayaan berat yang direncanakan dan direncanakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun bila mengakibatkan kematian.

Pembunuhan, penyerangan, dan penganiayaan berat merupakan konsekuensinya. Akibat-akibat ini dapat berupa cedera ringan atau berat, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan mengakibatkan kematian. Di Madura ini sangat bergengsi, ada menu-menu menarik yang berkaitan dengan praktik "rencanakan". Carok sebagai suatu perbuatan memerlukan persiapan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 340, 353, dan 355 KUHP. Kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang ditentukan, termasuk jangka waktu yang sesuai, sangatlah penting. Pendekatan yang disarankan adalah menjaga sikap positif selama era ini, dengan menekankan pentingnya kerangka waktu yang harmonis. Patut dicatat bahwa hanya satu artikel yang mampu menangkap esensi budaya carok, yang sangat erat kaitannya dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Persepsi masyarakat Madura terhadap keadilan dibentuk oleh nilai-nilai intrinsik, norma, dan unsur budaya masyarakat Madura. Sebagai masyarakat yang sangat religius, masyarakat Madura mengandalkan keyakinan ini sebagai kerangka dasar keadilan, sehingga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai budaya mereka dibandingkan negara atau hukum positif, khususnya dalam konteks Tradisi Carok. Bagi sebagian besar masyarakat Madura, proses hukum dianggap tidak cukup dalam Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal. memberikan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka ikuti. Teosentrisme dan antroposentrisme berperan penting dalam memahami budaya carok di Madura. Budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, dilihat melalui kacamata kedua teori ini. Menurut penulis, menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti menumbuhkan budaya saling menghormati hak satu sama lain. Masyarakat Madura yang dikenal sangat hormat ketika tidak menimbulkan gangguan, melakukan carok karena pelanggaran tengka. Untuk menjamin penghormatan terhadap hak hidup, saling menghormati tengka di Madura ditegaskan. Pesan mendasarnya adalah perlunya menumbuhkan budaya saling menghormati untuk mencegah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti carok, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menegaskan hak untuk hidup dan membela diri. Carok, konflik yang melibatkan senjata tajam di kalangan masyarakat Madura, bermula dari anggapan ancaman terhadap harga

diri, dan berpotensi mengakibatkan cedera parah bahkan fatal.

Apabila suatu tindakan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau merampas hak-hak dasar seseorang, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Pasal 28A UUD 1945. Rincian lebih lanjut mengenai perlindungan hak untuk hidup dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang secara eksplisit menyebutkan berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpikir dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, dan perlindungan dari penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut. Akibatnya, di Indonesia, tidak ada pembenaran dalam kerangka konstitusi untuk melegitimasi tindakan pembunuhan, seperti dalam konteks “carok”.

Selain itu, seni juga menekankan ketentuan Konstitusi yang memperbolehkan pembatasan hak asasi manusia demi menghormati hak orang lain. Namun batasan ini perlu dipahami secara proporsional untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti menggunakannya untuk membenarkan konflik bersama (carok). Pasal 28 J ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dalam menjalankan haknya harus berpegang pada batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, memenuhi tuntutan yang adil dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pasal ini menjadi pedoman bagi Indonesia mengenai pembatasan hak asasi manusia.

2. Faktor-faktor terjadinya carok Masyarakat Madura mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memilih piala tersebut sebagai peluang untuk menyelesaikan konflik yang mencakup perselisihan tentang harkat dan martabat manusia, harga diri, persoalan perempuan, agama, dan sumber daya alam. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh sikap, motif, pengalaman, keinginan dan minat individu. Selain itu, tingkat pendidikan, profesi dan latar belakang kehidupan mereka, termasuk faktor gender, juga mempengaruhi pendekatan terhadap situasi tersebut. Sebagian Madura memandang konflik ini dengan memilih Carok sebagai solusi alternatif antara lain :

- 1) Masyarakat Madura mempunyai pandangan yang berbeda mengenai dipilihnya Carok sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik terkait pencemaran. Pendapat masyarakat yang tidak mendukung praktik Carok menekankan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan degradasi harkat dan martabat manusia, permasalahan harga diri, masalah perempuan, agama dan konflik alam. sumber daya tidak boleh diselesaikan dengan cara carok. Kelompok masyarakat ini berpendapat bahwa undang-undang negara harus dijadikan sebagai upaya utama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kelompok ini merupakan minoritas dalam masyarakat, yang biasanya mencakup Kiyai, PNS, TNI, Polri dan kelompok sosial ekonomi stabil.
- 2) Pandangan masyarakat yang mendukung praktik carok. Di samping yang telah dipaparkan di atas, ada juga kelompok masyarakat yang berpandangan dan berpendapat setuju atau mendukung terhadap praktik carok yang diakibatkan oleh adanya rasa malu akibat dari diinjaknya kehormatan. Mereka mendukung budaya hukum tersebut karena hal itu merupakan warisan budaya dari para leluhurnya. Kelompok masyarakat ini adalah kalangan blater kenne' (blater lokal). Di samping itu juga merupakan pandangan serta pendapat sebagian masyarakat desa Jaddih, Parseh, Bilaporah di Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan yang kurang mengenyam dunia pendidikan formal dan informal serta yang secara ekonomi kurang beruntung.
- 3) Masyarakat Madura mempunyai pemahaman yang berbeda-beda mengenai pemilihan Carok dalam menyelesaikan konflik terkait degradasi, pandangan yang mendukung

praktik carok hanya terkait dengan subjek kehormatan perempuan. Ada pula yang menganjurkan praktik carok, terutama dalam rangka menjaga kehormatan perempuan. Pada umumnya mereka hanya menerima karok dalam hal yang menyangkut kehormatan seorang perempuan, namun tidak mendukungnya jika hal tersebut tidak menyangkut kehormatan seorang perempuan. Kelompok ini meyakini bahwa carok merupakan satusatunya solusi tepat untuk menjaga kehormatan perempuan, khususnya perempuan. Sampai saat itu tiba, mereka percaya bahwa dalam hal-hal selain kehormatan perempuan, solusi dapat ditemukan melalui musyawarah adat, yang akan menghasilkan keputusan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

- 4) Pendapat masyarakat mengenai pentingnya orang angko bagi generasi penerus sangatlah penting. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, ditemukan bahwa di beberapa desa yang menjadi subjek penelitian, dalam budaya masyarakat Madura yang dalam bahasa Jawa disebut kekudangan, mereka berusaha untuk mempunyai anak laki-laki yang akan menjadi orang angko (orang pemberani). seiring pertumbuhannya. Harapan tersebut merupakan bagian dari realitas budaya bahwa menjadi orang angko dianggap sebagai standar ideal yang harus dimiliki setiap pria Madura di usia dewasa.
- 5) Pandangan akan pentingnya peran kiyai, blatter, dan klekun dalam praktik carok menekankan besarnya rasa hormat dan ketaatan individu dalam masyarakat Madura, yang seringkali diukur dengan nilai-nilai yang bersumber dari Islam. Mereka yang menyandang gelar keyaeh atau kiyai (kedudukan tertinggi) dan Haji (kedudukan kedua setelah kiyai) diberikan kedudukan sosial dan budaya yang sangat dihormati di masyarakat. Kiyai dianggap memiliki kedudukan sosial, legitimasi, dan status yang istimewa dan unik di mata masyarakat, terutama yang tergabung dalam sekte Islam.

Dalam pandangan masyarakat Madura, istilah "kyai" tidak hanya merujuk pada orang yang mengetahui agama Islam, tetapi juga pada mereka yang mengelola atau memiliki pesantren dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada santrinya. Masyarakat Madura menganggap para kyai adalah sosok yang sangat karismatik, mempunyai kewibawaan besar, sangat dihormati dan mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama, termasuk isi kitab-kitab Islam dan hukum-hukum agama Islam (syar'i). Selain itu, kyai dianggap sebagai teladan yang harus ditiru, menaati nasehat dan nasehatnya, serta tempat mencari petunjuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Dapat dikatakan bahwa peranan Kyai dalam masyarakat Madurai sangat beragam. Artinya, kyai selalu memainkan peran yang sangat strategis dalam konteks yang berbeda.

Biasanya mereka menduduki posisi terdepan dan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Madura. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kiyai menjadi pusat segala urusan duniawi dan dunia lain dalam masyarakat. Pengetahuan tentang berbagai permasalahan sehari-hari seperti mencari pekerjaan, merencanakan pernikahan, perawatan kesehatan, memutuskan untuk memulai bisnis, membangun rumah, traveling, menikah, perceraian dan nasihat hidup dalam upacara pernikahan selalu dicari. Bahkan sebelum menggarap carok, para pembuatnya biasanya datang kepadanya dengan berbagai kebutuhan. Menurut masyarakat Madura, para kyai atau ulama dianggap sebagai keturunan para nabi (warosat al anbiya), sehingga mereka menjadi teladan untuk ditiru, mengikuti nasehat dan mengikuti perintahnya. Menaati kiyai adalah sesuatu yang wajib dilakukan seorang santri tanpa syarat. Meski statusnya tidak seistimewa Kyai, namun kaum blatter merupakan kelompok elit lokal yang berperan penting dalam membimbing pengembangan budaya hukum. Blater adalah istilah Madura untuk orang yang mempunyai kemampuan fisik khusus. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Jawa, mereka diibaratkan sebagai juara, pahlawan atau penjajah. Dalam masyarakat Madura, mereka

umumnya dianggap sebagai tokoh atau orang yang lebih tua. Dalam budaya Madura, menerima gelar blatter dianggap sebagai penghargaan istimewa karena hanya segelintir orang yang diakui sebagai blatter. Selain tokoh seperti Kyai dan Blatter, ada kelompok elit lokal lain seperti klekun yang tertarik dengan fenomena karok. Klekun, yang sering kali menjadi kepala desa atau dusun, dianggap sebagai sosok yang berperan penting dalam pemerintahan resmi suatu wilayah kecil, seperti desa, serta memiliki pengaruh dan tanggung jawab terhadap masyarakat setempat. Masyarakat Madura menganggap klekun sebagai sosok yang berwibawa dalam masyarakat setempat, sering dianggap sebagai bapak (petua desa) desa, masyarakat desa mempercayai dan menghormatinya sebagai pemimpin bijaksana, mempunyai pengetahuan luas tentang kehidupan dan adat istiadat serta selalu siap memberikan nasehat dan bimbingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik yang timbul di

3. Langkah penanganan agar tidak terjadi carok

Untuk mengatasi masalah carok, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan yang berakar pada budaya, legalitas, dan agama. Hal ini menyarankan untuk memanfaatkan kepatuhan agama dan budaya masyarakat Madura. Penting untuk mempertimbangkan masalah harga diri dari dua perspektif. Selain itu, insiden di Tanjung Bumi tidak memiliki unsur-unsur tertentu yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai carok, sehingga penyelesaiannya masih menunggu persidangan. Carok tidak dapat disangkal merupakan bagian integral dari warisan budaya yang diwariskan secara turuntemurun di wilayah Madura. Namun perlu diingat bahwa peristiwa di Tanjung Bumi melibatkan adu fisik yang mengandung unsur perilaku anarkis. Keselamatan individu terancam, menyebabkan penderitaan. Apabila kejadian tersebut termasuk dalam kategori carok, maka akan ditangani melalui adat istiadat, prinsip Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perkara carok di Madura berpedoman pada norma budaya masyarakat Madura yang diintegrasikan melalui hukum pidana berupa mediasi. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi frekuensi insiden carok namun juga mengatasi permasalahan kekerasan balasan yang terus terjadi akibat kematian anggota keluarga. Tantangan yang ada saat ini terletak pada kenyataan bahwa sistem hukum yang berlaku tidak mempertimbangkan nuansa budaya masyarakat Madura, sehingga mendekati carok dalam kerangka positivis. Akibatnya, masyarakat menilai penyelesaian carok melalui hukum negara kurang memuaskan sehingga mendorong pencarian alternatif penyelesaian yang selaras dengan tradisi dan nilai budaya Madura yang menjadi pedoman perilaku.

Namun dimensi hukum perlu ditekankan, mengingat masyarakat kita beroperasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana penegakan supremasi hukum menjadi hal yang utama, terutama terhadap pihak yang melanggarnya. Masyarakat Madura perlu menyadari kesalahan dalam melanggengkan perilaku yang terkesan sebagai norma budaya, khususnya carok, jika dilihat dari segi hukum, agama, atau etika. Meskipun ada penolakan kuat terhadap aspek moral carok, mengubah perilaku masyarakat merupakan proses kompleks yang memerlukan upaya berkelanjutan dan bertahap. Pendekatan lain untuk mengatasi carok adalah melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kiai (pemimpin agama). Mengingat rasa hormat dan ketaatan masyarakat Madura terhadap tokoh-tokoh tersebut, maka pelibatan Kiai dalam proses tersebut mempunyai arti tersendiri. Kiai tidak hanya memiliki pengetahuan agama tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat Madura dan menduduki posisi sentral sebagai ketua adat dalam masyarakat hukum adat. Kiai mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Madura, terbukti dengan pengaruhnya yang besar. Masyarakat Madura pada umumnya tertarik untuk melakukan sungkeman dan bersosialisasi dengan teman-teman, mencari nasehat dari Kyai, termasuk

nasihat dari aparat penegak hukum. Peran Kiai melampaui bidang keagamaan, mencakup beragam tanggung jawab seperti memberikan bimbingan, memberikan penyembuhan kepada yang sakit, dan memberikan petunjuk dalam latihan kanuragan. Keterlibatan multidimensi ini menggarisbawahi bahwa pengaruh Kiai melebihi pengaruh pejabat birokrasi, termasuk polisi, camat, dan kepala desa. Pengaruh ini berasal dari sikap informal Kiai, yang sangat selaras dengan nilai-nilai agama, menumbuhkan rasa hormat dan keyakinan akan keunggulan unik mereka dalam urusan duniawi dan hal-hal yang melampaui kehidupan di dunia. Mediasi yang difasilitasi oleh kyai atau tokoh masyarakat lainnya bertujuan untuk membuka jalan penyelesaian secara damai, yang berpuncak pada penetapan ganti rugi dari keluarga peserta Carok yang menang kepada keluarga korban atau pihak yang kalah. Santunan tersebut dapat berupa bantuan biaya penyelenggaraan tahlilan atau bantuan pendidikan bagi anak almarhum. Memberikan bantuan keuangan bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga-keluarga yang terkena dampak kematian akibat Carok, karena mereka harus mengeluarkan biaya yang terkait dengan pemakaman. Selain itu, anak-anak yang ditinggalkan oleh para korban memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka.

KESIMPULAN

Tradisi carok mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan masyarakat Madura untuk menjaga harkat dan martabatnya. Carok melibatkan beberapa faktor, antara lain percobaan pembunuhan antar laki-laki, penghinaan terhadap harga diri terutama terkait kehormatan perempuan, rasa malu, dukungan sosial serta kepuasan dan harga diri pemenang. Meski dianggap sebagai bagian dari hukum adat masyarakat Madura, namun nilai-nilai tradisi Carok dinilai tidak sesuai dengan zaman modern dan dianggap tidak manusiawi.

Faktanya, di zaman modern ini, masyarakat adat Madura cenderung memilih pendekatan penyelesaian konflik yang lebih damai. Penggunaan carok sebagai metode penyelesaian konflik dinilai akan menimbulkan permasalahan baru. Berdasarkan penelitian mayoritas masyarakat Madura sudah tidak lagi menganggap tradisi carok sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan dan lebih memilih cara penyelesaian konflik yang lain. Meski carok mendapat stigma negatif, namun ada juga nilai positif seperti semangat juang dan menjaga kehormatan yang tetap bisa diterapkan. Penerapan prinsip restitusi yang berkeadilan diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Madurai setempat untuk menyelesaikan konflik dengan menggantikan praktik karok. Masyarakat Madura telah lama menggunakan pendekatan penuh perhatian yang berorientasi pada perdamaian, saling pengertian dan memaafkan.

Penerapan prinsip restitusi yang berkeadilan harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, apalagi jika carok menimbulkan korban jiwa, sehingga prosesnya harus sesuai dengan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, selain carok, prinsip pemulihan keadaan berkeadilan juga dianut sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Penerapan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum dalam negeri Indonesia, terutama nilai-nilai penyelesaian konflik dan keadilan. dan keadilan. kemanusiaan resolusi konflik harus didukung. Pemerintah dan masyarakat disekitarnya diharapkan memberikan perhatian terhadap tradisi carok yang merupakan bagian integral dari budaya Madura dengan cara yang mengedepankan perdamaian, misalnya dengan membuat tradisi carok. Sebaliknya, aksi nonkekerasan lainnya Pendekatan seperti keadilan restoratif direkomendasikan untuk menyelesaikan konflik. Prinsip keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan perdamaian. Negara harus memperhatikan keberadaan hukum adat menurut konstitusi, yang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat Madura hendaknya meningkatkan kesadaran akan kesalahan pelestarian tradisi seperti Carok, yang jika dicermati bertentangan dengan pertimbangan hukum dan nilai moral. Mengubah tradisi di masyarakat memang tidak mudah, namun harus dilakukan secara berkelanjutan dan sedikit demi sedikit, meski tantangannya besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura. *Soumatra Law Review*, 1(2), 298-313.
- Ali, M. (2010). Mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian carok dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 (1), 85102.
- Djatmiko, W. P. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 40.
- Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 236-248.
- Hafida, M. N., Wijaya, D. N., Agung, D. A. G., & Widiadi, A. N. (2024). Kajian historis carok di Madura pada masa kolonialisme Belanda. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 14(1), 29-38.
- Handayani, E., & Misbah, F. (2019). Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif. *CREPIDO*, 1(1), 23-31.
- Moh. , Wahana Surya Prayoga (2012) **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN**. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
- Mustikajati, A. A., Ramadhan, A. R., & Fitriyono, R. A. (2021). Tradisi carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(04), 95-107.
- Mutmainnah, M. (2023). **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA** (Studi Di Polsek Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan). *Dinamika*, 29(2), 8589-8604.
- Noer, Z. (2021). Urgensi pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa carok (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Zaman, A. A., & Taun, T. (2023). Tradisi carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 9-17.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.